ETIKA & PROFESI KEPENDIDIKAN

ETIKA & PROFESI KEPENDIDIKAN

Barnawi & Mohammad Arifin

ETIKA & PROFESI KEPENDIDIKAN

ETIKA DAN PROFESI KEPENDIDIKAN

Barnawi & Mohammad Arifin

Editor: Rina Tyas Sari
Proofreader: NurHid
Desain Cover: TriAT
Desain Isi: Leelo Legowo

Penerbit:
AR-RUZZ MEDIA
Jl. Anggrek 126 Sambilegi, Maguwoharjo,
Depok, Sleman, Jogjakarta 55282
Telp./Fax.: (0274) 488132
E-mail: arruzzwacana@yahoo.com
ISBN: 978-979-25-4918-8
Cetakan II, 2014
e-ISBN: 978-602-313-158-7

Didistribusikan oleh:
AR-RUZZ MEDIA
Telp./Fax.: (0274) 4332044
E-mail: marketingarruzz@yahoo.co.id

Perwakilan:
Jakarta: Telp./Fax.: (021) 7816218
Malang: Telp./Fax.: (0341) 560988

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Barnawi & Mohammad Arifin
Etika dan Profesi Kependidikan/Barnawi & Mohammad Arifin-Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
252 hlm, 14,8 X 21 cm
ISBN: 978-979-25-4918-8
1. Pendidikan
I. Judul II. Barnawi & Mohammad Arifin

PENGANTAR PENERBIT

Berawal dari berbagai kasus yang menunjukkan degradasi moral dewasa ini, pendidikan mendapat banyak cemooh dari berbagai pihak. Pendidikan di Indonesia dinilai gagal menciptakan manusia-manusia berakhlak mulia yang dapat membangun bangsa. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara merupakan bukti otentik bahwa pendidikan di Indonesia hanya mampu menghasilkan manusia-manusia cerdas tetapi tidak berakhlak. Kasus-kasus lain, seperti kenakalan remaja, juga merupakan bukti bahwa sistem pendidikan di Indonesia telah gagal.

Sebagai upaya memperbaiki sistem pendidikan yang dianggap gagal itulah, para pakar pendidikan membuat konsep pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah konsep pendidikan yang tidak hanya mengutamakan keberhasilan akademik, tetapi juga keberhasilan mendidik akhlak peserta didik. Hasil yang diharapkan pendidikan karakter adalah peserta didik menjadi manusia-manusia unggul, baik secara intelektual maupun secara moral.

Dalam aplikasi pendidikan karakter, pendidik (guru) menjadi pusat dan yang paling utama peranannya. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik secara profesional. Keprofesionalan guru inilah yang masih menjadi problem bangsa Indonesia saat ini. Ada banyak jumlah guru di Indonesia, tetapi sebagian besar mereka belum bersikap profesional. Bahkan, mereka tidak atau belum mengetahui esensi mendidik. Guru yang profesional adalah guru yang menginspirasi, menjadi teladan, dan dihormati peserta didik. Guru yang profesional memberi manfaat dalam kehidupan sekolah, masyarakat, dan negara.

Buku ini akan menjelaskan profesionalitas guru dari berbagai sudut pandang. Dilengkapi dengan langkah-langkah aplikatif yang dapat dilakukan oleh guru untuk memperbaiki kualitas profesionalitasnya sebagai pengajar dan pendidik. Dengan penjelasan-penjelasan yang lugas, buku ini sangat bermanfaat sebagai pedoman dan penambah wawasan guru agar dapat menjadi guru unggul yang menghasilkan generasi muda unggul.

Jogjakarta, 21 Maret 2012
Redaksi

PENGANTAR PENULIS

Pekerjaan guru telah ditasbihkan sebagai profesi. Secara yuridis, eksistensi guru sebagai sebuah profesi diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan lebih lanjut diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Atas legalitas tersebut, guru menjadi sebuah profesi yang menjanjikan. Selain memperoleh tunjangan profesi sebesar gaji pokok bagi PNS dan sebesar *inpassing* (penyesuaian golongan) bagi guru non-PNS, guru juga memperoleh berbagai peluang lain seperti pengembangan profesi dan perlindungan profesi.

Perlahan tapi pasti, animo masyarakat untuk menjadi guru semakin meningkat. Dan menjadi hukum alam, semakin kompetitif suatu profesi semakin meningkat pula kualitas sumber daya manusianya. Fakultas keguruan yang dulu menjadi pilihan kedua atau ketiga, kini bergeser menjadi pilihan pertama dan utama.

Siapa pun yang menggeluti profesi guru harus memiliki kesadaran atas profesi tersebut. Dalam kesadaran profesi, mengenal etika dan seluk-beluk keguruan, baik dalam perspektif masa lampau, masa

kini, maupun masa mendatang adalah sebuah keharusan. Mengenal profesinya sendiri merupakan bukti bahwa seseorang memiliki pengetahuan atas profesinya. Lalu seperti nasihat para filsuf terdahulu, semakin mengetahui, akan semakin mencintai.

Buku yang ada di tangan Anda ini memberi paparan yang representatif tentang etika dan profesi kependidikan. Dimulai dari reformasi guru, etika guru, empat kompetensi guru, sampai dengan abilitas (kemampuan) guru. Tidak hanya itu, buku ini secara teknis dapat menjadi *guideline* bagi pembaca menuju ranah praksis, dari desain, pelaksanaan, hingga evaluasi dalam pembelajaran di kelas.

Semoga buku yang kami susun ini memberi kontribusi yang positif bagi guru di Indonesia untuk menjadi profesional sejati. Amin.

DAFTAR ISI

REFORMASI GURU

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa: (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang; (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.[1]

Untuk menjalankan amanat UUD 1945 dibuatlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut mulai terlihat upaya untuk mereformasi guru, yaitu Pasal 39 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Pasal 39 tersebut disambut dengan "Deklarasi Guru sebagai Bidang Pekerjaan Profesi" oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Desember 2004, dua bulan setelah beliau dilantik. Satu tahun kemudian, yaitu pada 15 Desember 2005, diterbitkanlah UU nomor 14 2005 tentang Guru dan Dosen untuk meningkatkan martabat guru dan dosen dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional. Undang-Undang tersebut telah meningkatkan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dengan visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Adapun misi atas pengakuan kedudukan guru dan dosen adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat martabat guru dan dosen;
2. Menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
3. Meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
4. Memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
5. Meningkatkan mutu pembelajaran;
6. Meningkatkan mutu pendidikan nasional;

1. Penjelasan UU No. 14 Tahun 2005.

7. Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
8. Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah;
9. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Profesi guru patut diperhatikan karena posisi guru sangat penting dalam pendidikan, terutama dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. Hasil studi yang dilakukan oleh Heyneman & Loxley (dalam Istamar Syamsuri, 2010) di 29 negara menunjukkan bahwa guru memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Perhatikan Tabel berikut.

Tabel 1.1 Kontribusi Guru, Manajemen Waktu Belajar, dan Sarana Fisik terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik

Jenis Negara	Guru	Manajemen	Waktu Belajar	Sarana Fisik
16 Negara Industri	36%	23%	22%	19%
16 Negara Sedang Berkembang	34%	22%	18%	26%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah komponen yang memiliki kontribusi terbesar dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru adalah langkah awal yang tepat bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam mereformasi guru, pemerintah mengusahakan delapan poin untuk meningkatkan kualitas guru. Usaha ini adalah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu guru. Kedelapan poin reformasi itu ialah: (1) peningkatan kualifikasi; (2) sertifkasi; (3) peningkatan kompetensi; (4) pengembangan karier; (5) penghargaan dan perlindungan; (6) perencanaan kebutuhan akan guru; (7) tunjangan guru; (8) maslahat tambahan.

Diagram 1.1 Reformasi Guru

Reformasi guru tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi dilakukan setahap demi setahap. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pada setiap tahunnya, yaitu:

❖ **Tahun 2012**

1. Pemerintah masih menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru dari tamatan S1 tanpa Sertifikat Pendidik.
2. Menyelenggarakan Program Inpassing Nasional.
3. Menyelenggarakan Pendidikan Profesional Guru Berkelanjutan (PPB).

❖ **Tahun 2013**

1. Pemerintah menerima CPNS guru dengan tamatan S1 dan bersertifikat pendidik.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Profesional Guru Berkelanjutan (PPB).

❖ **Tahun 2014**

1. Pemerintah menerima CPNS guru dengan tamatan S1 dan bersertifikat pendidik.
2. Pendidikan Profesional Guru Berkelanjutan (PPB).

❖ **Tahun 2015 Semua Guru**

1. Berkualifikasi akademik S1/D-IV.
2. Memiliki kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian.
3. Bersertifikat pendidik.
4. Mendapatkan Pendidikan Profesional Guru Berkelanjutan (PPB).
5. Memperoleh maslahat tambahan. Maslahat tambahan untuk guru berupa:
   a. Penghargaan bagi guru akhir masa bakti Rp1.500.000/orang;
   b. Penghargaan guru berdedikasi/berprestasi;
   c. Bantuan putra-putri guru berprestasi Rp5.000.000/siswa;
   d. Pemberian rumah dinas bagi guru.

Reformasi guru akan mencapai puncaknya pada 2015. Sistem sekolah Indonesia hanya akan mengangkat guru yang bersertifikasi. Hal ini adalah merupakan langkah besar ke arah yang lebih baik. Untuk mendapatkan sertifikasi, guru harus memiliki ijazah S1/D-IV dan mengajar setidaknya 24 jam pelajaran per minggu.

A. Peningkatan Kualifikasi Guru

Dasar hukum peningkatan kualifikasi guru ialah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Guru dan Dosen. UU Sisdiknas Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan ruhani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Guru dan Dosen dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan ruhani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sementara itu, Undang-Undang yang sama, pasal 9 menyebutkan kualifikasi akademik yang dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Dalam hal jabatan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru. Untuk memenuhi program sarjana atau diploma empat guru tersebut harus:

1. Tidak meninggalkan tugas kesehariannya;
2. Berorientasi kepada mutu;
3. Menghargai pelatihan, prestasi akademik, dan pengalaman mengajar serta prestasi tertentu.

Peningkatan kualifikasi dilakukan melalui jalur formal, yaitu melalui pendidikan konvensional, pedidikan dalam Universitas Terbuka, pendidikan jarak jauh pendekatan ICT, dan pendidikan jarak jauh pola PKG.

B. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidik bagi guru. Dari awal sampai perkembangannya, bentuk sertifikasi guru telah mengalami modifikasi bentuk. Pada awalnya, program sertifikasi dirancang dalam bentuk tes kompetensi secara langsung, yaitu melalui tes tindakan dan tes tulis. Kemudian saat ini, berdasarkan Permendiknas No. 11 Tahun 2011, sertifikasi dilaksanakan melalui: (1) penilaian portofolio; (2) pendidikan dan latihan profesi guru; (3)

pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau (4) pendidikan profesi guru.

Bagi calon guru, sertifikat pendidik diperoleh melalui jalur pendidikan profesi guru. Sedangkan bagi guru dalam jabatan, sertifikat pendidik diperoleh melalui jalur portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) atau pemberian secara langsung. Sertifikasi guru, baik prajabatan maupun dalam jabatan dapat digambarkan dalam skema berikut.

Skema 1.1 Sertifikasi Guru

1
GURU PRA JABATAN (S1/D-IV)
PENDIDIKAN PROFESI
SERTIFIKAT PENDIDIK

2
GURU DALAM JABATAN
- S1/D-IV
- Umur 50 Th / Masa Kerja 20 Th
- Gol. IV a
- Pengawas
UJI SERTIFIKASI :
- Portofolio
- PLPG
- Pendidikan Profesi
SERTIFIKAT PENDIDIK

3
GURU DALAM JABATAN
- S2/S3 Kependidikan dgn Gol. IV b
- Gol. IV c
SERTIFIKAT PENDIDIK

Skema 1.2 Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Sumber: *Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011*

Alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan melalui gambar di atas adalah sebagai berikut.

1. Guru dalam jabatan yang memenuhi persyaratan sebagai peserta sertifikasi guru pertama kali harus melakukan penilaian terhadap kesiapan dirinya dalam mengikuti uji kompetensi melalui penilaian portofolio untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Kesiapan yang dimaksud adalah: (1) ketersediaan dan kelengkapan dokumen portofolio yang dimilikinya; (2) telah melakukan penilaian sendiri terhadap dokumen portofolio yang dimilikinya; (3) memiliki kesiapan diri untuk mengikuti tes awal.
2. Berdasarkan hasil penilaian diri tersebut, guru melakukan pemilihan pola sertifikasi guru, yakni pola Pemberian Sertifikat Pendidik Secara Langsung (PSPL), pola Penilaian Portofolio (PF), dan pola Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).
3. Peserta yang telah siap mengikuti pola PSPL mengumpulkan dokumen yang berupa fotokopi ijazah, surat tugas atau surat izin belajar, surat keputusan pangkat/golongan terakhir, surat keputusan tugas mengajar, dan surat rekomendasi sebagai peserta sertifikasi pola PSPL dari Dinas Pendidikan. Dokumen tersebut untuk diverifikasi oleh *asesor* Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Apabila dokumen yang dikumpulkan dinyatakan memenuhi persyaratan (MP), peserta dinyatakan lulus sertifikasi guru dan menerima sertifikat pendidik. Sebaliknya apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), secara otomatis menjadi peserta PLPG.
4. Peserta yang siap memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut.
   a. Peserta wajib mengikuti tes awal di tempat pelaksanaan tes yang ditetapkan oleh KSG (ICT *Center*). Soal tes disediakan oleh KSG melalui website KSG yang hanya dapat dibuka di ICT *Center*.

b. Peserta yang mencapai nilai/skor tes sama dengan atau lebih tinggi dari batas kelulusan yang ditetapkan oleh KSG dinyatakan lulus mengikuti sertifikasi pola PF. Peserta yang tidak lulus tes awal secara otomatis menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.
c. Peserta yang lulus tes awal mendapatkan bukti kelulusan dari ICT *Center* dan diberi waktu untuk menyusun portofolio. Fotokopi bukti kelulusan tes awal dilampirkan dalam bendel portofolio.
d. Portofolio yang telah disusun oleh peserta sertifikasi diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan diteruskan kepada rayon LPTK untuk dinilai oleh *asesor*.
    1. Apabila hasil penilaian PF peserta sertifikasi guru memiliki skor sama dengan atau di atas batas kelulusan, asesor melakukan verifikasi berkas PF yang disusun. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa peserta menguasai kompetensi guru sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen portofolio, peserta dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
    2. Apabila skor hasil penilaian PF mencapai batas kelulusan, tetapi secara administrasi masih ada kekurangan, peserta harus melengkapi kekurangan administrasi untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap berkas PF yang disusun.
    3. Apabila hasil penilaian PF belum mencapai batas kelulusan, peserta harus mengikuti pola PLPG.

5. Peserta yang mengikuti pola PLPG adalah peserta yang: (1) langsung memilih pola PLPG; (2) memilih pola PF tetapi tidak lulus tes, atau tidak lulus penilaian PF, atau tidak lulus verifikasi berkas PF; dan (3) berstatus TMP pada pola PSPL. Waktu pelaksanaan PLPG ditentukan oleh rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru.

Penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan didasarkan pada kriteria urutan prioritas sebagai berikut.

1. Masa Kerja. Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi guru, baik PNS maupun bukan PNS.
2. Usia. Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran berdasarkan bukti yang sah (akta kelahiran).
3. Golongan/Pangkat. Golongan/pangkat terakhir saat dicalonkan menjadi peserta sertifikasi. Kriteria ini khusus untuk guru yang yang memiliki SK *Inpassing.*
4. Beban Mengajar. Jumlah jam mengajar tatap muka per minggu yang sedang diemban guru.
5. Tugas Tambahan. Tugas yang diemban guru selain mengajar, seperti: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program/ jurusan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala unit produksi satuan pendidikan, kepala perpustakaan, atau ketua program keahlian.
6. Prestasi Kerja. Prestasi kerja adalah prestasi akademik dan atau nonakademik yang pernah diraih guru atau pembimbingan yang dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Di samping itu, kinerja guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari juga termasuk prestasi kerja.

Urutan prioritas penetapan peserta sertifikasi guru sebagaimana dijelaskan di atas dapat digambarkan sebagai berikut.

Skema 1.3 Urutan Prioritas Penetapan Peserta Sertifikasi Guru

Tabel 1.2 Pemetaan Komponen Portofolio ke Dalam Kompetensi Guru

Komponen Portofolio (Sesuai PP No. 74/2008 tentang Guru)	Kompetensi Guru			
	Pedagogis	Kepribadian	Sosial	Profesional
Kualifikasi Akademik	V			V
Pendidikan dan Pelatihan	V			V
Pengalaman Mengajar	V	V		V
Perencanaan & Pelaksanaan Pembelajaran	V			V
Penilaian Atasan & Pengawas	V	V	V	V
Prestasi Akademik	V		V	V
Karya Pengembangan Profesi				V
Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah			V	V
Pengalaman Organisasi dalam Bidang kependidikan & Sosial		V	V	
Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan	V	V	V	V

Sertifikat pendidik akan diberikan langsung kepada guru dan guru yang diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan dengan syarat tertentu, sebagai berikut.

1. Memiliki kualifikasi akademik magister (S2) atau doktor (S3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya. Atau guru kelas dan guru konselor dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
2. Golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

Berdasarkan buku *Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011*, sedikitnya ada lima prinsip yang harus diperhatikan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru, sebagai berikut.

1. **Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel**

   Objektif yaitu mengacu pada proses perolehan sertifikat pendidik impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu pada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Akuntabel merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

2. **Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru**

   Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan guru